



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BULUKUMBA**

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor Permohonan : 001/PS/PWSL.BKM.27.05/VIII/2015

Menimbang : a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Bulukumba telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari :

1. Nama : Hj. SUKMA NURANI AMPERIA, SH, SPN

Tempat Tgl. Lahir : Pare-Pare, 23 Juli 1966

NIK : ██████████

Pekerjaan : Wiraswasta

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jl. Labu No. 5 Kec. Ujung Bulu Caile Kab.
Bulukumba

Sebagai calon Bupati yang telah mendaftar di KPU Kabupaten Bulukumba,

2. Nama : Ir. ANDI ABDUL HAKIM, SH, MH

Tempat Tgl. Lahir : Bulukumba, 23 Oktober 1970

NIK : ██████████

Pekerjaan : Wiraswasta.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jl. Mustafa Dg Bunga No. 59 Sungguminasa
Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu
Kab. Gowa.

Sebagai calon Wakil Bupati yang telah mendaftar di KPU Kabupaten Bulukumba,

Bahwa SUKMA NURANI AMPERIA, SH, SPN dan Ir. ANDI ABDUL HAKIM, SH, MH adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar di KPU Kabupaten Bulukumba untuk menjadi peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bulukumba Tahun 2015, dengan permohonan bertanggal 26 Agustus 2015, dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa pada Tanggal 27 Agustus 2015 dengan Nomor : 001/PS/PWSL.BKM.27.05/VIII/2015, selanjutnya disebut.....PEMOHON

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 10 Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut.....TERMOHON

b. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

1. Permohonan Pemohon :

Bahwa dalam permohonan Pemohon yang telah disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba, Pemohon menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang. Bahwa tugas dan wewenang Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba adalah mengacu pada pasal 30 yakni sebagaimana diatur pada bagian huruf (a) pada point (3) yakni, mengawasi tahap penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi proses dan Penetapan Calon serta pada huruf (b) menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan mengenai pemilihan dan (c) menyelesaikan temuan dan laporan sangketa penyelenggaraan pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana berdasarkan hal tersebut diatas maka Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten Bulukumba berhak untuk melakukan tugas dan wewenangnya sebagaimana telah diatur sesuai dengan perundang-undangan.

2. Bahwa kami selaku Pemohon mempunyai legal standing telah resmi mendaftarkan diri ke KPU Bulukumba pada tanggal 27 Juli 2015, jam 11.00 Wita dan telah resmi diterima oleh KPU Bulukumba sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati lewat jalur perseorangan. Hal ini mengacu kepada undang-undang No. 8 Tahun 2015 pada pasal 41 ayat (2) point (b) yakni Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah

persen) pada ayat (3) dukungan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa kami selaku pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba karena telah menerbitkan Keputusan Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 Nomor: 294/KPU.Kab.025.433243/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 , serta yang dilaksanakan pada hari jumat serta Pemohon telah laporkan juga ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dengan tanda bukti Penerimaan Laporan Nomor:001/TBLP/Panwas-BLK/VIII/2015, Tanggal 21 Agustus 2015 sebelum KPU Bulukumba melakukan Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba.
4. Pokok permasalahan adalah mengenai adanya Penetapan KPU Bulukumba No.294/KPU.Kab.025.433243/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 yang menetapkan bahwa kami selaku pemohon sangat dirugikan karena tidak memenuhi syarat (TMS) dukungan Calon Perseorangan berdasarkan Nomor: 90/BA/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015. Bahwa kami selaku pemohon menguraikan secara detail bahwa tidak di tetapkannya pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 An. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dalam hal ini Sekretaris Dra. Hj. A. PAMANERY melakukan persuratan yang ditujukan langsung kepada 1. Ketua KPUD Bulukumba 2. Ketua Panwas Kabupaten Bulukumba yang sifat surat penting. Bahwa surat tersebut baik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba maupun Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tidak menanggapi dan atau meresponnya karena berdasarkan penyampaiannya kepada Pemohon bahwa surat tersebut harus di kesampingkan karena bukan kompetensi Sekretaris Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan intervensi kepada KPU Bulukumba.
- b. Bahwa dengan adanya surat dari Sekretaris Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut, pihak PPK melakukan penekanan kepada PPS untuk tidak melakukan verifikasi faktual dukungan Calon Pemohon dengan alasan bahwa Kartu Keluarga (KK) tidak divalidasi sehingga adanya penekanan PPK ke PPS tersebut jumlah dukungan pemohon berkurang dan malahan ada sebahagian kelurahan/desa yang terdiri dari Kecamatan Kajang, Herlang, Bontotiro dan Bulukumpa hanya sebagian desa yang diverifikasi faktual, namun KK yang tidak divalidasi dibatalkan malah ada satu desa yakni desa Pattiroang jumlah dukungannya nol akibat dari surat Sekretaris Sipil tersebut dan malah Kepala Desa tersebut dipanggil menghadap ke Catatan Sipil.
- c. Bahwa adanya perbuatan Sekretaris yang mengatasnamakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan

surat yang ditujukan kepada KPUD Bulukumba dan Panwas Bulukumba adalah surat melanggar undang-undang No.8 Tahun 2015 pada pasal 41 ayat (3) seharusnya tugas dan kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diatur dalam undang-undang No.8 tahun 2015 pada pasal 58 tentang pemuktahiran data jumlah kependudukan, bukan kewenangannya ikut campur memverifikasi dukungan Faktual Pasangan Calon.

- d. Bahwa apa yang dilakukan oleh PPK kepada PPS sangatlah melanggar aturan perundang-undangan karena tidak seharusnya PPK tunduk dan atau memperhatikan Surat dari Sekretaris Kependudukan dan Catatan Sipil, seharusnya PPK harus tunduk pada KPU Bulukumba. Artinya aturan dibawah tidak boleh bertentangan dengan aturan diatasnya dan kenyataannya KPU Bulukumba melakukan pembiaran kepada PPK yang melakukan penekanan kepada PPS. Dan hal ini sangat merugikan pemohon apatahlagi PPK kecamatan Kajang pada lampiran Hasil Rekapitulasi ganda Kloning 2918 jiwa seharusnya hanya dihitung 1459 jiwa.
- e. Bahwa adapun surat yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab Bulukumba pada tanggal 13 Agustus 2015 Nomor.271/Kpu.Kab.025.433243/VIII/2015 yang ditujukan kepada para Ketua PPK se Kab. Bulukumba dan para Ketua PPS se Kab. Bulukumba tidak ada kaitannya atau hubungan hukum dengan surat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kependudukan dan Catatan Sipil Dra. Hj. A. PAMANERY. Artinya (surat tersebut tidak ditindak lanjuti oleh

KPUD Kabupaten Bulukumba maupun Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba)

- f. Bahwa laporan Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dengan nomor laporan 001/TBLP/Panwas-BLK/VIII/2015, Tanggal 21 Agustus 2015 telah ditindak lanjuti dan hasilnya telah dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 25 Agustus 2015 Nomor.118/Panwas-BLK/VIII/2015 bahwa ini merupakan pelanggaran administrasi sehingga direkomendasikan untuk ditindak lanjuti sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (laporan pemohon dikabulkan untuk penetapan verifikasi vaktual).

Hal inilah yang mengakibatkan jumlah dukungan kami selaku Pemohon tidak mencukupi syarat dukungan Calon. Bahwa Keputusan yang dilakukan termasuk dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kab. Bulukumba dalam menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba adalah tidak demokrasi karena pemohon sangatlah dirugikan, karena jumlah dukungan pemohon malahan melebihi dari syarat dukungan yang ditetapkan oleh undang-undang. Jika verifikasi faktual dilakukan oleh PPS dengan mengesampingkan surat Sekretaris Catatan Sipil.

Bahwa kami selaku pemohon memberikan uraian hasil verifikasi faktual pertama dengan jumlah (18.275) jiwa dan verifikasi tahap kedua / perbaikan (12.523) sehingga jumlah total (30.789) dengan demikian terjadi kekurangan dukungan (6.189) menurut versi KPU Bulukumba, sedangkan versi pemohon jika 2 kecamatan saja yang dijadikan sampel untuk di verifikasi faktual yakni Kecamatan

Herlang dan Kajang, dari 4 kecamatan yang dijadikan gugatan pemohon yakni Bulukumpa, Kajang Herlang dan Bontotiro, 2 kecamatan saja yang dilakukan verifikasi Faktual akan menjadi 38.125 jiwa yang sudah diperkurangkan dengan margin eror 30%, sehingga ada selisih 7.336 Jiwa jadi verifikasi tahap pertama 18.275 jiwa + verifikasi tahap kedua/perbaikan jumlah dukungan 12.523 + 7.336 menjadi 38.125 jiwa sehingga memenuhi syarat undang-undang yakni diatas 36.978 jiwa.

Adapun Uraian Sebagai Berikut :

| | |
|---|--|
| <p>1. Versi KPU Bulukumba.</p> <p>a. Verifikasi tahap pertama jumlah dukungan 18.275 jiwa</p> <p>b. Verifikasi tahap kedua / perbaikan, jumlah dukungan 12.523 jiwa</p> | <p>1. Versi Pemohon.</p> <p>a. Verifikasi tahap pertama jumlah dukungan 18.275 Jiwa</p> <p>b. Verifikasi tahap kedua / perbaikan, jumlah dukungan 19.850 jiwa</p> <p>Jika PPS melakukan verifikasi faktual dari jumlah dukungan yang dijadikan sampel 2 kecamatan yakni Kajang dan Herlang dari 4 kecamatan tersebut, jumlah KK yang tidak di validasi tetapi dilakukan verifikasi faktual dengan margin eror 30% yakni Kajang total B.1</p> |
|---|--|

| | |
|-------------------------------------|---|
| <p>H</p> <p>H</p> <p>a</p> <p>l</p> | <p>KWK 15.176 jiwa - 30% = 10623, sedangkan kecamatan Herlang total B.1 KWK 2610 jiwa – 30% = 1.838. dari jumlah tersebut ada selisih 7.336 sehingga bila ditambahkan dengan jumlah verifikasi tahap pertama + jumlah verifikasi tahap kedua versi KPU + Hasil margin eror 30% (7.336) = 38.125 jiwa. Ini baru 2 Kecamatan yang dijadikan sampel yakni Kecamatan Herlang dan Kecamatan Kajang, Belum Kecamatan Bontotiro dan Kecamatan Bulukumpa. Sehingga dengan demikian, bila memperhatikan hal tersebut jumlah dukungan syarat calon melebihi dari syarat undang-undang yakni 36.978 jiwa</p> |
|-------------------------------------|---|

ini dilakukan oleh Pemohon karena Surat Panwas ke KPU Bulukumba No.118/Panwas-BLK/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 yang

direkomendasikan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Laporan Pemohon dikabulkan untuk penetapan Verifikasi Faktual kembali). Sementara untuk ditindaklanjuti KPU Bulukumba dan akan diserahkan kepada PPK dan selanjutnya PPK menyerahkan berkas ke PPS untuk melakukan Verifikasi Faktual kembali.

Berdasarkan data uraian tersebut diatas maka pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor.294/KPU.Kab.025.433243/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 tentang pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah dukungan pemohon melebihi dari syarat undang-undang yakni 36.978 jiwa, sedangkan dihitung jumlah dukungan dari 2 Kecamatan saja yang dijadikan sampel yakni kecamatan Herlang dan Kajang dapat mencapai 38.125 jiwa yang telah dikurangi 30% margin erornya. Apalagi kalau 2 kecamatan lagi yakni Kecamatan Bulukumpa dan Bontotiro yang dilakukan verifikasi faktual. Hal ini dapat dilakukan karena KK yang tidak di validasi dapat diverifikasi faktual kembali berdasarkan surat Panwas No.118/Panwas-BLK/VIII/2015, Tanggal 25 Agustus 2015.
2. Bahwa dengan adanya Surat Panwas No.118/Panwas-BLK/VIII/2015, Tanggal 25 Agustus 2015 yang ditujukan kepada pemohon dan juga telah disampaikan dan ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk ditindak lanjuti.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor.294/KPU.Kab.025.433243/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015. Berdasarkan berita acara penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba No.89/BA/VIII/2015, berita acara tidak memenuhi syarat (TMS) dukungan Calon Perorangan No.90/BA/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015.
3. Menyatakan jumlah dukungan Perseorangan Bakal Calon Bupati Bulukumba Hj. Sukma Nurani Amperia, SH.SPN dan Bakal Calon Wakil Bupati Bulukumba Ir. Andi Abdul Hakim, SH.,MH. Berdasarkan jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi (B1.KWK) yakni Kec. Kajang jumlah dukungan 15.176 jiwa, Kec. Herlang jumlah dukungan 2.610 jiwa, Kec. Bontotiro jumlah dukungan 7.441 Jiwa, Kec. Bulukumpa jumlah dukungan 4.153 jiwa. Sehingga total dukungan yang memenuhi syarat Administrasi (B.1 KWK) adalah 11594 Jiwa (hasil verifikasi tahap faktual kedua/perbaikan ditambah dengan hasil ferivikasi faktual pertama dengan jumlah 18.175, sehingga jumlah keseluruhan dukungan syarat calon adalah 29.769 jiwa. Dinyatakan sah dan mengikat secara hukum.
4. Meminta kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan keputusan ini.

Pada masa persidangan pemohon mengajukan perbaikan permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor.294/KPU.Kab.025.433243/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015. Berdasarkan berita acara penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba No.89/BA/VIII/2015, berita acara tidak memenuhi syarat (TMS) dukungan Calon Perorangan No.90/BA/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015. Dan menetapkan Pasangan Calon Hj. Sukma Nurani Amperia, SH, SPN dan Ir. Andi Abdul Hakim, SH, MH sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bulukumba periode 2015 – 2020 yang Memenuhi Syarat (MS) Administrasi.
3. Menyatakan jumlah dukungan Perseorangan Bakal Calon Bupati Bulukumba Hj. Sukma Nurani Amperia, SH.SPN dan Bakal Calon Wakil Bupati Bulukumba Ir. Andi Abdul Hakim, SH.,MH. Berdasarkan jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi (B1.KWK) yakni Kec. Kajang jumlah dukungan 15.176 jiwa, Kec. Herlang jumlah dukungan 2.610 jiwa, Kec. Bontotiro jumlah dukungan 7.441 Jiwa, Kec. Bulukumpa jumlah dukungan 4.153 jiwa. Sehingga total dukungan yang memenuhi syarat Administrasi (B.1 KWK) adalah 29.380 Jiwa (hasil verifikasi tahap faktual kedua/perbaikan ditambah dengan hasil ferivikasi faktual pertama dengan jumlah 18.175, sehingga jumlah keseluruhan dukungan syarat calon adalah 47.555 jiwa. Dinyatakan sah dan mengikat secara hukum.

4. Meminta kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan keputusan ini

Demikianlah permohonan pemohon dengan harapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini.

2. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon, Pemohon mengajukan Bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 = Salinan Tanda Terima pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba atas nama SUKMA NURANI AMPERIA, SH dan Ir. A. ABDUL HAKIM, SH, MH tanggal 27 juli 2015 yang ditanda tangani oleh Andi Lukman wijaya (yang menyerahkan) dan UDIN.P (yang menerima).
2. Bukti P-2 = Salinan Tanda Terima dokumen perbaikan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba 2015 atas nama SUKMA NURANI AMPERIA, SH dan Ir. A. ABDUL HAKIM, SH, MH tanggal 5 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Andi Lukman mujaya (yang menerima) dan UDIN.P (yang menyerahkan).
3. Bukti P-3 = Salinan Tanda Terima dokumen perbaikan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba 2015 atas nama SUKMA NURANI AMPERIA, SH dan Ir. A. ABDUL HAKIM, SH, MH tanggal 7 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Andi Lukman muaya (yang menerima) dan UDIN.P (yang menyerahkan),
4. Bukti P-4 = Salinan Berita Acara KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 79/BA/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi dokumen

Persyaratan Dokumen Persyaratan pencalonan dan Persyaratan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba atas nama SUKMA NURANI AMPERIA, SH dan Ir. A. ABDUL HAKIM, SH, MH yang ditanda tangani oleh 5 Komisioner KPU. Bulukumba serta lampirannya.

5. Bukti P-5 = Salinan Tanda terima Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi dokumen Persyaratan Pencalonan tanggal 14 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Andi Lukman Mujaya (yang menyerahkan), dan Muh. Arif Limpo (yang menerima).
6. Bukti P-6 = salinan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 294/KPU.Kab.025.433243/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2015 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2015 yang ditanda tangani oleh ketua KPU Kab. Bulukumba H. AZIKIN PATEDDURI.
7. Bukti P-7 = Salinan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba Nomor : 118/Panwas-BIk/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Perihal Penyampaian serta lampirannya (model A.12) yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pengawas Pemiliha Kabupaten Bulukumba Andi Muh. Amin, M.Pd,
8. Bukti P-8 = Salinan Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor : 307/KPU-Kab-025.433243/VIII/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten

Bulukumba yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Bulukumba (H. AZIKIN PATEDDURI),

9. Bukti P-9 = Salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bulukumba oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atas nama SUKMA NURANI AMPERIA, SH dan Ir. ANDI ABDUL HAKIM, SH, MH yang ditanda tangani oleh 5 Anggota PPK Kecamatan Kajang beserta lampirannya,
10. Bukti P-10 = salinan rekapitulasi dukungan Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditingkat Kecamatan Bulukumpa (model BA.4-KWK PERSEORANGAN) atas nama SUKma Nurani Amperia, SH dan Ir. A. Abdul Hakim, SH, MH yang ditanda tangani Anggota PPK Kecamatan Bulukumpa beserta lampirannya,
11. Bukti P-11 = salinan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi dukungan Pasangan calon Perseorangan ditingkat Kecamatan Herlang atas nama Sukma Nurani Amperia, SH dan Ir. Andi Abdul Hakim, SH, MH tanggal 18 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh 5 Anggota PPK Kecamatan Herlang, 2 Anggota Panwas Kecamatan Herlang, 1 dari LO Pasangan Calon, serta 1 Orang dari Pihak Kepolisian beserta lampirannya,
12. Bukti P-12 = Salinan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Sukma Nurani Amperia, SH dan Andi Abdul Hakim, SH, MH ditingkat kecamatan Bonto Tiro pada tanggal 19 Agustus 2015

yang ditanda tangani oleh 5 Anggota PPK Kecamatan Bonto Tiro dan 3 Anggota Panwas Kecamatan Bonto Tiro,

13. Bukti P-13 = Salinan/Foto Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor : 271/KPU.Kab.025.433243/VIII/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 tentang Penjelasan Surat Edaran yang ditujukan kepada Para Ketua PPK Se-Kabupaten Bulukumba dan PPS se-Kabupaten Bulukumba, yang ditanda tangani oleh ketua KPU Kabupaten Bulukumba H. AZIKIN PATEDDURI,

14. Bukti P-14 = Salinan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba Nomor : 279/DKPS/VIII/2015 tanggal 14 agustus 2015 tentang Penyampaian yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Bulukumba dan Ketua Panwas Kabupaten Bulukumba, yang ditanda tangani oleh Atas Nama Kepala Dinas cq. Sekretaris Dra. Hj. A. Pamenery.

3. Keterangan saksi dan ahli yang diajukan Pemohon

- a. Keterangan Sdr. SUDIRMAN (Kepala Desa Pattiroang) selaku saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Jumlah Kepala Keluarga yang berada diwilayah saya sebanyak: 1.581 KK, sedangkan jumlah dukungan pasangan calon yang tidak dilakukan verifikasi faktual adalah sebanyak: 1.558 jiwa, untuk jumlah Memenuhi Syarat atau tidak memenuhi Syarat saya tidak tahu, kemudian nama PPS di Desa Pattiroang saya tidak tahu
 - Saya tidak tahu berapa Jumlah KK Validasi yang dijadikan syarat dukungan oleh Pasangan calon yang ada di Desa

Pattiroang, karena KK Validasi sendiri saya tidak tahu sebab adanya kekeliruan dari catatan sipil tentang pemutakhiran data penduduk karena adanya banyak calo yang mengurus tentang kependudukan.

- Yang saya tahu warga yang ada di Desa Pattiroang yang memenuhi syarat untuk memilih, mereka memberikan hak pilihnya pada pemilihan Presiden 2014 lalu.
- b. Keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon (AGUS ANDI GADJOENG) yang pada pokoknya, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa dalam konteks ini berdasarkan kajian hukum tata Negara berikut dengan hukum administrasi Negara merupakan implementasi dalam institusi berikut dalam hal ini adalah bagaimana implementasi fungsi kewenangan masing-masing lembaga, kita runut bahwa dalam konstitusi kita adanya perbedaan sebelum amandemen dan setelah amandemen, pergeseran paradigma terjadi dalam teori organ Negara.
 - Norma atau roh yang ada dalam konstitusi kita menjustifikasi bahwa kita ini adalah Negara Demokrasi dan Negara hukum sesuai yang termaktub dalam Pasal 1 ayat 1, 2 dan 3, penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Sangat berbeda paradigma yang terjadi, kedaulatan rakyat itu kadang dipinggirkan dan kadang diangkat. Salah satu contoh dalam pergeseran paradigma yang terjadi sekarang kedaulatan rakyat sebelum amandemen, kedaulatan rakyat di laksanakan oleh MPR, itu merupakan pengabdian

kedaulatan yang ada ditangan rakyat karena tidak dijamin konstitusi.yang dijamin adalah mandataris melalui MPR.

- Dalam konteks kekinian setelah Indonesia mengalami proses *Reformall state* (Reformasi secara menyeluruh dalam konteks bernegara) kedaulatan dilaksanakan menurut UUD. Dalam konteks itulah yang melahirkan beberapa UU organik yang menjustifikasi bahwa kedaulatan rakyat itu tidak bisa direduksi, kedaulatan rakyat itu tidak bisa di amputasi dan barang siapapun perseorangan atau badan hukum yang mengurangi nilai kedaulatan rakyat berarti dia melanggar konstitusi. Hubungan kedaulatan rakyat dengan pemerintahan daerah karena pemilihan Bupati ini dalam rana pemerintahan daerah. Dalam hal ini benang merahnya adalah demokrasi dalam hal hubungannya pemerintahan daerah ini masuk dalam kategori *Transisional Of Power, The Chip Of The Local Government*, bahwa dalam setiap sekali dalam lima tahun terjadi proses transisi kepemimpinan melalui mekanisme pemilihan umum, atau yang terbaru adalah Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Landasan hukumnya diatur dalam Pasal 18 mengatur Pemerintahan Daerah yang tegas mengatur Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis. Perdebatan yang muncul bahwa dalam konteks demokrasi pemahaman masyarakat tidak seragam dalam memahami Demokrasi, salah satunya terjadinya geliat pada saat munculnya UU 22 Tahun 2014. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh DPRD secara tidak langsung, lalu rakyat

berteriak, dijustifikasikan oleh elit Negara bahwa itu bukan demokrasi, pada dasarnya mereka tidak memahami bahwa demokrasi itu optional yang terdiri demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung tertuang dalam UU No 1 Tahun 2015 memberikan justifikasi kepada rakyat "satu orang, satu suara dan satu nilai". Bukan demokrasi yang tidak langsung yang diserahkan mekanisme peraturan yang ada di DPRD dengan secara tidak langsung, dijustifikasi oleh KPU karena mereduksi kewenangan KPU karena dilaksanakan oleh DPRD. Karena dengan sendirinya menggantungkan dan menggandaikan implementasi Kedaulatan Rakyat.

- Kaitan dalam sengketa ini adalah acuannya UU No. 1 Tahun 2015 yang merupakan UU organik yang harus kita akui. Dari UU ini norma dan asasnya masih samar karena UU mengenai pelaksanaan kepala daerah yang dalam hal ini pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota turunannya dalam konstitusi pasal 18, pasal 5 dan pasal 1. Maka dimungkinkan ada perintah yang tersirat dalam UU ini, segala sesuatu yang bersifat teknis diserahkan penyelenggara pemilu yang diatur dalam UU penyelenggara pemilu yaitu : DKPP yang bertugas mengadili pelanggaran kode etik, KPU sebagai pelaksana dan Bawaslu.
- Ada beberapa kategori perdebatan yang muncul di UU No. 8 tahun 2015, yang pertama adalah UU ini memberikan ruang untuk Multitafsir, salah satunya ada tahapan persiapan dan ada tahapan pelaksanaan, persiapan itu sudah ada

ketentuan formal yang telah dipersiapkan KPU, dari produk KPU yang telah dipersiapkan, itulah yang menjadi pedoman bagi masyarakat yang akan ikut menjadi peserta dan pemilih. Dalam tahapan persiapan inilah KPU menyusun program, jadwal, anggaran dll. Dari konteks itulah yang diikuti oleh masyarakat karena masyarakat yang belum dicabut hak pilihnya baik secara langsung maupun secara tidak langsung maka ia berhak mencalonkan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati yang telah dipersyaratkan oleh KPU dan ditur oleh UU No. 1 tahun 2015 berikut dengan PKPU mengenai pendaftaran calon.

- Yang menjadi titik krusial ini adalah, pembuat UU dalam konteks ini adalah: DPR dan Presiden tidak pernah terbayangkan kalau terjadi dalam proses pendaftarannya itu hanya 1 calon pasangan saja alternatifnya seperti apa. Dan inilah yang menjadi isu sentral, dan menjadi carut marut aturan ini bagai benang kusut karena ada aturan yang menjadi celah hukum yang apabila ada pasangan calon yang hanya mendaftar 1 pasangan calon saja bagaimana jalan keluarnya? apakah jalan keluarnya adalah pengangkatan pelaksana tugas ? Tapi ini lama karena pemilihan serentak ini akan dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018. Karena kedudukan hukum pelaksana tugas itu tidak sama dengan Bupati yang definitive, karena ada hal yang membatasi bahwa pengambilan keputusan oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas. Inilah yang menjadi catatan krusial akhirnya menjadi perdebatan

sehingga muncul adigium yang muncul ini memberi celah hukum sehingga UU ini harus direvisi.

- Aspek kedua menimbulkan debat yang berkepanjangan karena akibat hukum tindakan administrasi yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU kabupaten segala tingkah lakunya adalah melahirkan tindakan administrasi, dalam konteks ini kalau tindakan yang dilakukan oleh KPU berikut dengan perangkat yang mengikutinya ini akan menimbulkan implikasi hukum, salah satu contohnya KPU itu bukan dewa tapi mereka manusia tentunya memiliki keterbatasan dan kelalaian. Tapi keterbatasan dan kelalaian ini menimbulkan aspek hukum, salah satu contoh bahwa dalam permohonan ada dugaan KPU melandaskan tidak melakukan verifikasi faktual dengan berdasar kepada KK Validasi. Kalau ada KK Validasi tidak bisa dikatakan itu tidak sah. Kalau ada KK validasi berarti ada KK permanen yang mendahului, yang dimaksud KK validasi disini adalah dia mendasarkan kepada KK permanen untuk memutakhirkan data yang sesuai dengan potensi penduduk, salah satu contoh dalam KK permanen yang setelah mendapatkan legalisasi dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, didalam KK itu ada 5 orang tapi dengan adanya Pemutakhiran Data bahwa kemungkinan anggota KK itu ada 4, ada 6, ada pengurangan dan ada penambahan. yang menjadi persoalan beda sudut pandang. Sementara KPU menganggap bahwa KK Validasi itu tidak sah dan tidak perlu ditindak lanjuti dalam proses verifikasi faktual. Dalam konteks verifikasi ini sebenarnya adalah

penelitian administrasi dan verifikasi faktual sesuai dengan rumusan yang ada dalam peraturan.

- Bagaimana penelitian yang dilakukan secara administrasi ?
Yang pertama ada prosedur yang terjadi di UU No. 1 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi UU No. 8 Tahun 2015 yang diatur secara teknis diterjemahkan dalam PKPU mengenai syarat-syarat yang ada. Saya meneliti bahwa tidak ada yang dicantumkan kata dalam proses penelitian administrasi dan penelitian faktual kalau menemukan KK validasi itu dengan sendirinya tidak usah melakukan verifikasi faktual. Kalau konotasinya begini implikasi hukumnya adalah kalau suatu institusi yang mempunyai kewenangan fungsi dan wewenangnya melaksanakan pemilu dalam hal ini dia mendasarkan kemana?
- Ternyata dalam tanggapan jawaban dari pada kuasa hukum, saya menemukan titik terang, kalau pelaksana pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten merasa atau menduga bahwa bukti pendukung yang dilampirkan dalam dukungan itu bisa meminta klarifikasi, tetapi ada Pasal 23 harus ditindak lanjuti yang mengatur kalau menemukan suatu data yang dimasukkan oleh calon perseorangan yang dilampiri oleh bukti identitas kependudukan yang terdiri dari KTP, KK, Paspor dan identitas lain. Identitas lain ini bisa diterjemahkan macam-macam misalnya SIM, Surat keterangan Domisili, dalam konteks ini kalau dalam Pasal 23 memerintahkan bahwa kalau PPS atau PPK dalam proses penelitian administrasi dan penelitian faktual menemukan itu jangan

langsung dicoret, jangan langsung digugurkan tetapi mengkonfirmasi kepada pendukung apakah ini sesuai dan meminta kepada pendung untuk meminta KK aslinya. Karena itu dasarnya dibuat KK Validasi itu adalah dari KK Permanen, karena kk validasi itu hanya berfungsi sebagai menambah atau mengurangi karena ada yang mati dan bertambah dalam KK tersebut. Itu merupakan data pemutakhiran karena setiap warga Negara dengan alasan apapun tidak bisa dihalangi untuk mendapatkan surat keterangan tentang keberadaanya sebagai warga Negara.

- Bias hukum kedua, kalau ini terjadi proses maka saya melihat ada surat tanggapan dari KPU Kabupaten melalui kuasa hukum, bahwa KPU melakukan koordinasi tanggal 14 dengan pihak kependudukan dan catatan sipil, tapi setelah saya hubungkan dengan ayat selanjutnya surat yang keluar dari KPU Kabupaten yang ditembuskan kepada PPS dan PPK itu tertanggal 13, ada apa ini ? Analoginya adalah kesimpulan lahir sebelum ada koordinasi. Inilah yang menimbulkan perdebatan kenapa ada kesimpulan yang lahir sebelum ada usaha koordinasi, dalam konteks inilah yang menimbulkan akibat hukum. Dari proses itulah yang berpengaruh langsung dan tidak langsung tidak dilakukan verifikasi faktual, muaranya kalau verifikasi faktual tidak dilakukan maka dengan sendirinya dikali nol jumlah dukungan yang ada di pemohon, kalau dikali nol maka dengan sendirinya masuk kategori ada usaha bahwa ada usaha secara sistemik yang dilakuakn oleh penyelenggara

pemilu menggagalkan seseorang menjadi calon, ada upaya hukum secara sistemik menghilangkan hak politik orang. Apakah selebar kertas ini menghilangkan hak politik saya, apakah selebar kertas ini mengkesampingkan hak saya untuk memilih dan dipilih, sementara hak politik saya secara konstitusional dilindungi undang-undang. Maka kaitanya adalah kalau ini terjadi maka institusi yang melakukan itu baik itu orang atau lembaga melanggar konstitusi, yang lebih spesifik adalah melanggar konstitusi dan melanggar peraturannya sendiri.

- Dan yang ketiga adalah, persoalan pembuktian, ini mudah-mudahan untuk dinas kependudukan dan catatan sipil, ini menurut teori administrasi Negara dalam buku yang telah saya tulis adalah saya paparkan adalah saya kasih contoh ; dalam SKPD yang berhak mengeluarkan surat harus dilegalisasi oleh ketua, tapi kalau ketua atau kepala yang berhalangan maka sekretaris yang bisa mengeluarkan surat tersebut tapi atas nama Kepala atau ketua. Harus ada atas nama karena dia tidak bisa bertindak sendiri atas nama sekretaris yang melibatkan publik, karena inilah yang disebut teori administrasi dua arah, kalau sekretaris mengeluarkan surat yang diperuntukkan pegawai yang ada dalam lembaga atau instansi maka itu disebut teori administrasi satu arah karena tidak berimpilikasi kepada instansi lain atau publik.
- Indonesia adalah Negara hukum itu di justifikasi dalam Pasal 1 ayat 2 di konstitusi kita. Justifikasinya adalah segala tindakan perseorangan dan ataupun badan hukum harus

berdasarkan pada hukum yang mengatur. Salah satu contoh adalah PKPU no 12 tahun 2015 pasal 20 ini masih menjadi perdebatan yang panjang, bukan kewenangan KPU Kab menilai kk validasi sah atau tidak, yang penting adalah daftar daripada pendukung itu benar atau tidak. Karena kk validasi ini dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam konteks ini kita tidak perlu mengatakan, contohnya begini keabsahan surat dukungan ada rentetan penelitian administrasi baru masuk penelitian faktual. Salah satu analogi hukumnya adalah dalam pasal 20 angka 6a, hal yang sangat riskan salah satu contoh dalam hal fotocopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tentunya orang yang mendukung itu harus melampirkan identitas kependudukan, salah satunya adalah KTP, apabila KTP tersebut telah habis masa berlakunya tetap dinyatakan lulus administrasi salah satu contoh akibat hukum belum masuk pada validasi karena tidak ada masa berlakunya. Telah habis masa berlakunya masih bisa dibenarkan untuk dijadikan salah satu rujukan untuk dilakukan verifikasi padahal masa habis. Kalau kita pakai kaca mata kuda dalam menafsirkan itu tentunya tidak bisa karena dianggap tidak mempunyai kedudukan hukum. Tetapi kenapa perumus dari PKPU ini menganggap bahwa KTP yang telah habis masa berlakunya masih bisa diberlakukan, apalagi kk validasi sumbernya ada kk permanen tetapi KPU dalam konteks ini dalam melakukan penelitian administrasi tidak ada masalah untuk melanjutkan verifikasi faktual, tujuannya adalah untuk

bertanya kepada nama-nama yang tercantum dalam kk tersebut apakah nama-nama yang tercantum mendukung atau tidak secara personal, ada juga verifikasi administrasi yang berupa apakah alamatnya cocok, apakah wilayah administrasinya cocok dan apakah kewenangan dari PPS cocok. Jadi KPU melaksanakan tugas itu terkait mencocokkan apakah benar dukungan itu benar atau tidak, karena bukan rana KPU yang berhak menilai apakah sah atau tidak karena yang harus menilai sah atau tidaknya adalah lembaga yang berwenang atau putusan pengadilan.

4. Jawaban Termohon :

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang telah disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba, Temohon memberikan jawaban secara tertulis melalui Advokat/Kuasa Khusus (Marhuma Majid, SH) sebagai berikut:

- **EKSEPSI**

- ***Kewenangan Panwas Kabupaten Bulukumba***

1. Bahwa pasal 11 huruf e Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan jelas diisyaratkan bahwa Permohonan penyelesaian sengketa diajukan kepada Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan memuat:

“ ***Uraian yang jelas mengenai kewenangan penyelesaian sengketa***” Kemudian lebih jelas lagi digambarkan pada point I

format Formulir Model PS-1 tentang Permohonan Penyelesaian Sengketa dengan sangat jelas digambarkan bahwa: “ ***pemohon harus menguraikan perihal kewenangan Bawaslu dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.***”

Bahwa karena permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang kewenangan penyelesaian sengketa, sebagaimana diatur dalam pasal 143, tetapi hanya berdasarkan pasal 30 yang mengatur tentang kewenangan Panwas dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, sehingga menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 11 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 dan formulir Model PS-1, oleh karena itu maka menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan penyelesaian sengketa sehingga seharusnya dinyatakan **DITOLAK**.

Bahwa terhadap penambahan atau perbaikan Permohonan pemohon yang disampaikan setelah pembacaan permohonan pada persidangan pertama tanggal 30 Agustus 2015, dan 2

kali perbaikan permohonan yang disampaikan diluar persidangan, dengan kesalahan penggunaan istilah yang sangat fatal yaitu Amar Putusan yang menggambarkan ketidak pahaman pemohon tentang peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015, dalam hal ini tidak akan ditanggapi oleh pemohon karena perbaikan tersebut seharusnya diajukan kepada Pimpinan Musyawarah di dalam persidangan pertama secara tertulis dan Pimpinan Musyawarah melalui sekretaris musyawarah menyampaikan kepada Termohon. Perbaikan Permohonan termohon yang sampaikan kepada Termohon sebagai tembusan tidak dapat dibenarkan dalam hukum acara sehingga perbaikan tersebut sepatutnya dan berdasar hukum dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

2. Bahwa benar pemohon adalah pasangan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dari jalur perseorangan yang mendaftar ke KPU Kabupaten Bulukumba pada tanggal 27 Juli 2015, dengan membawa dukungan yang dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto copy Kartu Keluarga (KK). Terkait dengan foto copy kartu keluarga yang dilampirkan oleh Pemohon sebagai identitas pendukung, terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :
 - Kartu Keluarga (KK) yang disyaratkan sebagai identitas Kependudukan, karena ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - Lembar KK Validasi (lembar kerja pemutakhiran data penduduk) yang hanya dapat digunakan untuk keperluan

validasi data kependudukan kabupaten Bulukumba, tidak dapat digunakan sebagai bukti identitas kependudukan. KK validasi tersebut tidak ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang. Hal ini bersesuai dengan surat Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bulukumba Nomor : 279/DKPS/VIII/2015.

Bahwa sebagai gambaran tentang identitas kependudukan, agar pemohon dapat memahami bahwa identitas kependudukan itu harus mempunyai legalitas yakni dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan bukan sekedar selembur kertas yang berisikan nama penduduk yang dapat dibuat dan dirubah atau ditambah oleh siapapun, tanpa tanda tangan dan stempel pejabat dari instansi yang berwenang, seperti foto copy KK Validasi yang dilampirkan oleh pemohon.

Bahwa ketentuan pasal 1 ayat (8) UU. No. 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan di tegaskan bahwa '(8) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kemudian pada pasal 77 ditegaskan bahwa "setiap orang dilarang mengubah, menambahkan atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan,"

Kemudian berdasarkan **Prosedur dan tata Cara Penerbitan Kartu Keluarga, pada poin 9 dan 10 dijelaskan sebagai berikut :**

“9. Petugas pendaftaran penduduk pada instansi pelaksana melakukan verifikasi data KK, kemudian diparaf oleh pejabat teknis pada Bidang Pendaftaran Penduduk, selanjutnya ditandatangani oleh kepala Instansi pelaksana.

“10” KK yang telah ditandatangani oleh kepala instansi pelaksana selanjutnya diambil oleh petugas kecamatan untuk diserahkan kepada pemohon KK.

Bahwa karena Kartu Keluarga adalah salah satu dokumen kependudukan, maka berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa KK validasi yang dilampirkan oleh pemohon yang terdapat tulisan tangan dan tidak ditanda tangani oleh kepala Instansi Pelaksana, dan KK validasi (lembar kerja/Pemutakhiran data Penduduk) tersebut hanya merupakan rangkaian/proses untuk pembuatan KK, maka tidak dapat dikategorikan sebagai identitas kependudukan yang sah sebagaimana dipersyaratkan ketentuan pasal 14 ayat (4) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 **“identitas Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:**

- a. *Kartu Tanda Penduduk*
- b. *Kartu Keluarga berlaku untuk 1 (satu) penduduk*
- c. *Paspor, atau*
- d. *Identitas lain’*

Dengan demikian sangat berdasar hukum apabila KK validasi tersebut dinyatakan tidak Memenuhi Syarat dukungan secara administrasi untuk pasangan calon perseorangan, sehingga

tidak perlu dilakukan penelitian faktual. Perlakuan yang sama terhadap dukungan dari orang yang menurut undang-undang tidak dapat mendukung pasangan calon seperti TNI/POLRI, PNS, Penyelenggara pemilu dan staf penyelenggara dinyatakan TMS pada penelitian administrasi dan tidak difaktualkan. Oleh karena itu sudah sepatutnya jika permohonan pemohon dinyatakan **DITOLAK**.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 diuraikan bahwa "***penelitian terhadap dokumen dukungan pasangan calon perseorangan terdiri dari:***

1. Penelitian administrasi;
2. Penelitian faktual.'

Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 20 (2) huruf a dan d, peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, dijelaskan bahwa : "*penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :*

- a. *Penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir model B.1-KWK Perseorangan.*
- b. *Penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan,'*

Kemudian lebih lanjut dijelaskan pada ayat (6) bahwa "*dalam hal pada formulir Model B.1 KWK-Perseorangan tidak dilengkapi dengan foto copy identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).*

4. Bahwa pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi calon bupati dan calon wakil bupati Bulukumba berdasarkan

Berita Acara Nomor : 90/BA/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 disebabkan oleh Pemohon sendiri yang tidak cermat di dalam mengumpulkan atau mempersiapkan dukungan sehingga menyertakan identitas kependudukan yang tidak memenuhi syarat administrasi yakni berupa KK validasi yang dikeluarkan secara kolektif untuk kepentingan pemutakhiran data penduduk di masing-masing desa/kelurahan yang tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain termasuk termasuk untuk dijadikan identitas kependudukan. KK validasi tersebut tidak dipegang oleh masing-masing keluarga tetapi hanya semata – mata menjadi pedoman bagi petugas kependudukan dalam melakukan validasi data penduduk, sehingga sangat tidak mungkin KK validasi tersebut diperoleh dari penduduk yang akan mendukung pasangan calon. Selain itu, hal yang menyebabkan pemohon TMS adalah banyaknya dukungan ganda (bukti : rekap pemilih ganda yang telah ditindak lanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS) dan dukungan dari orang yang oleh undang-undang tidak dapat mendukung. Oleh karena itu pemohon sangat keliru jika beranggapan bahwa pemohon tidak memenuhi syarat karena disebabkan adanya surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5. Bahwa PPS tidak melakukan verifikasi faktual terhadap KK Validasi dukungan pemohon bukan karena tekanan dari PPK ataupun intervensi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tapi berdasarkan surat edaran KPU Bulukumba nomor : 271/KPU.Kab.025.433243/VIII/2015. Pemohon telah menerima keberatan dari masyarakat dan temuan PPS

tentang KK validasi tersebut sehingga untuk memastikan apakah KK validasi itu dapat atau tidak dapat dijadikan identitas kependudukan, maka berdasarkan pasal 50 ayat (1) UU. Nomor 8 Tahun 2015 yang pada dasarnya menerangkan bahwa KPU Kab/kota dalam melakukan penelitian administrasi dapat melakukan klarifikasi kepada pejabat yang berwenang jika diperlukan, sehingga pada tanggal 14 agustus 2015 Termohon melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan KK validasi tersebut. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Termohon rumuskan dalam surat Edaran tertanggal 13 agustus 2015 yang baru didistribusikan Kepada PPS melalui PPK pada tanggal 14 Agustus 2015 yang kemudian menjadi pedoman bagi PPS untuk menyatakan TMS terhadap KK Validasi pada penelitian Administrasi.

Bahwa perlu diketahui pula, fakta dilapangan PPS dan PPL selalu bersama - sama dalam melakukan verifikasi baik administrasi maupun faktual dan sependapat bahwa KK validasi harus dinyatakan TMS pada verifikasi Administrasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan Berita Acara Rekapitulasi di kecamatan Bonto Tiro, kecamatan Herlang, Kecamatan Kajang, dan Kecamatan Bulukumpa, semuanya ditandatangani oleh PPL dan Panwas Kecamatan.

Bahwa selain laporan masyarakat dan temuan PPS, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menemukan KK validasi tersebut digunakan untuk kepentingan lain yaitu untuk dukungan calon perseorangan, padahal petugas

tersebut memahami betul bahwa KK Validasi tersebut tidak dapat digunakan selain untuk kepentingan validasi/pemutakhiran data penduduk. Kejadian ini dilaporkan ke atasannya dan kemudian dinas kependudukan dan pencatatan sipil setelah termohon melakukan koordinasi menyampaikan penjelasan tertulis tentang KK Validasi yang tidak dapat dijadikan sebagai identitas kependudukan.

Bahwa dengan adanya surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, sebagai instansi yang paling berwenang untuk menyatakan sah atau tidaknya KK Validasi tersebut sebagai identitas kependudukan, dapat menguatkan surat Edaran KPU Kabupaten Bulukumba Nomor : 271/KPU.Kab.025.433243/VIII/2015, dan tindakan PPK dan PPS yang tidak melakukan verifikasi faktual terhadap KK Validasi yang dinyatakan TMS pada penelitian administrasi adalah berdasar hukum.

6. Bahwa sekali lagi termohon berpendapat bahwa pemohon sangat keliru dan berfikiran sangat sempit jika menganggap bahwa dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mempunyai kewenangan berdasarkan pasal 58 UU. No.8 tahun 2015 namun instansi yang paling berwenang mngurusi tentang dokumen/identitas kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam UU. Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan.oleh karena itu surat dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil berkenaan dengan identitas kependudukan

hatus dipertimbangkan bukan dikesampingkan sebagaimana dalil pemohon.

7. Bahwa dalil pemohon pada poin 4 huruf b "*dengan adanya penekanan PPK dan PPS tersebut jumlah dukungan pemohon berkurang dan malahan ada sebahagian kelurahan/desa yang terdiri dari kecamatan kajang, herlang, bontotiro dan bulukumpa hanya sebahagian desa yang diverifikasi faktual, namun KK yang tidak divalidasi dibatalkan.*" Adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar fakta. Bahwa di kecamatan Herlang berdasarkan format B.1 – KWK perseorangan, tidak terdapat KK Validasi untuk dukungan terhadap pemohon, dan semua dukungan pemohon di kecamatan tersebut di verifikasi faktual oleh PPS, dan tidak ada yang TMS karena alasan KK Validasi. Sedangkan untuk dukungan calon perseorangan lainnya di kecamatan Herlang terdapat 1 (satu) KK Validasi dan mendapatkan perlakuan yang sama yaitu dinyatakan TMS pada penelitian administrasi sehingga tidak lagi di faktualkan. Oleh karena itu, pemohon sangat keliru dan tidak cermat jika kecamatan Herlang disangkut pautkan dengan surat sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan Pemohon.

Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, perlu juga dijelaskan bahwa yang tidak diverifikasi faktual karena tidak termasuk identitas kependudukan yang dipersyaratkan sehingga dinyatakan TMS pada penelitian administrasi, ***bukan KK yang tidak divalidasi*** tetapi berdasarkan surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebutkan sebagai KK

Validasi (lembar kerja/Pemutakhiran data Penduduk). Hal ini termohon jelaskan agar pemohon mengetahui dan dapat membedakan antara KK Validasi dan KK yang tidak divalidasi. Selain itu untuk menghindari adanya salah penafsiran khususnya dari pimpinan meyawarah.

8. Bahwa dalil pemohon pada poin 4 huruf f tentang surat Panwaslu No. 118/Panwas-BLk/VIII/2015 yang menurut pemohon, laporan pemohon dikabulkan untuk penetapan verifikasi faktual, namun hingga jawaban ini kami bacakan termohon belum pernah terima surat tersebut, dan kalau surat ini benar, maka hal ini menjadi pertanyaan besar bagi Termohon, ada apa dengan Panwas Kabupaten Bulukumba?

Dengan alasan:

- Bahwa Panwas Kecamatan dan PPL dalam melakukan tugasnya tentu saja berpedoman pada PKPU dan petunjuk teknis internal Bawaslu serta melakukan koordinasi dengan panwas Kabupaten;
- Bahwa dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh PPS dan PPK ketika melaksanakan penelitian administrasi maupun pada penelitian faktual serta rekapitulasi, pelaksanaannya dihadiri dan disaksikan serta diawasi langsung oleh PPL dan Panwas Kecamatan diwilayah kecamatan Kajang, Bulukumpa, Bonto tiro, dan Herlang;
- Berdasarkan hasil pleno tingkat PPK dan PPS dikecamatan Kajang, Herlang, Bonto tiro dan Bulukumbpa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ketika dilakukan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi dokumen dukungan calon

perseorangan, maupun dari panwas Kecamatan serta PPL. Berdasarkan pasal 26 ayat (3) PKPU Nomor 9 Tahun 2015, ditegaskan bahwa "*pasangan calon dan tim Penghubung dan panwas kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.*"

9. Bahwa dalil pemohon yang menguraikan jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan analisisnya sendiri bahkan memperkirakan margin error 30% tanpa dasar adalah hal yang sangat lucu dan tidak masuk akal, dan tidak akan bisa dibuktikan oleh pemohon. Penentuan dukungan memenuhi syarat atau tidak, bukan berdasarkan perkiraan tetapi berdasar hasil penelitian yang hanya dapat dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan jajarannya dan diawasi oleh Panwas dan Jajarannya sampai tingkat desa/kelurahan, selaku penyelenggara pemilu.
10. Bahwa berdasarkan rekapitulasi Hasil penelitian dukungan pemohon yang memenuhi syarat (MS) adalah :
 - Tahap pertama = 18.275 jiwa
 - Tahap kedua sebanyak = 12.523 jiwa
 - Total dukungan yang MS = 30.789 jiwa
 KK Validasi yang dinyatakan TMS pada penelitian administrasi dan tidak difaktualkan sebanyak:
 - Kecamatan Bonto tiro sebanyak 739 jiwa dukungan yang menggunakan KK Validasi,
 - Kecamatan Bulukumpa tepatnya di Desa Bonto Mangiring sebanyak 818 jiwa dukungan KK Validasi, namun semua dukungan tersebut ganda sehingga jumlah dukungan yang

sebenarnya yang menggunakan KK Validasi hanya 409 Jiwa.

- Kecamatan Kajang sebanyak 4.481 jiwa. 648 diantaranya adalah selain menggunakan KK Validasi, juga termasuk kategori yang tidak dibenarkan mendukung pasangan calon oleh undang – undang (pasal 97 ayat (1) dan (2) PKPU No.9 tahun 2015 sehingga sekalipun menggunakan identitas kependudukan yang dipersyaratkan tetap dinyatakan TMS dan tidak perlu difaktualkan. Sehingga jumlah dukungan yang tidak difaktualkan karena alasan KK Validasi hanya 3.833 jiwa.

Dengan demikian, jumlah total yang TMS karena alasan KK Validasi, sebagai berikut :

- Kecamatan Bonto Tiro sebanyak = 739 jiwa
- Kecamatan Bulukumpa = 409 jiwa
- Kecamatan Kajang = 3.833 jiwa
- Kecamatan Herlang = tidak ada
- TOTAL = 4.981 jiwa

Total dukungan pemohon yang MS (30.798 jiwa) + Total KK Validasi (4.981 jiwa) = 35.779 jiwa.

Bahwa dengan data di atas, dapat difahami bahwa sekalipun KK Validasi dukungan pemohon dinyatakan MS secara keseluruhan, dukungan pemohon tetaptidak memenuhi jumlah dukungan yang dipesyaratkan oleh undang – undang yaitu 36.978 jiwa, masih kurang sebanyak 1.199 jiwa. Oleh karena itu, sesungguhnya pemohon sama sekali tidak dirugikan dengan keputusan Termohon yang menyatakan Pemohon

tidak memenuhi syarat, sehingga sudah sepatutnya dan berdasar hukum apabila Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut Termohon tindakan Panwas Kabupaten Bulukumba yang telah merekomendasikan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan adalah tidak berdasar hukum karena selain termohon sudah bekerja berdasarkan undang-undang sehingga KK Validasi dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan, sesungguhnya pemohon sama sekali tidak dengan keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 294/KPU.Kab.025.433243/VIII/2015 tentang Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2015.

Bahwa jika kita cermati secara keseluruhan dari dalil permohonan pemohon dapat disimpulkan bahwa yang digugat sesungguhnya adalah sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, PPK, dan PPS namun mendudukkan KPU Kab. Bulukumba sebagai Termohon.

Dengan demikian maka semakin jelas pula bahwa permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pemohon kepada panwas kab. Bulukumba, sudah sepatutnya untuk dinyatakan DITOLAK.

Berdasarkan tanggapan Termohon yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya pimpinan Musyawarah berkenan memutuskan sengketa ini, sebagai berikut;

1. Menyatakan Menolak permohonan pemohon secara keseluruhan,
2. Menyatakan keputusan KPU Kabupaten Bulukumba nomor : 294/KPU.Kab.025.433243/VIII/2015 tentang Pengumuman

Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 adalah SAH dan BERSARKAN HUKUM.

5. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Termohon, Termohon memasukkan bukti-bukti yaitu:

1. Bukti T-1= Salinan Berita Acara KPU Nomor “ 40/BA/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015, tentang Hasil penelitian jumlah minimal dukungan dan pesebaran calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang ditanda tangani oleh 5 Anggota KPU Bulukumba.
2. Bukti T-2 = salinan Berita Acara KPU Kab. Bulukumba nomor; 45/BA/VI/2015 tanggal 15 juni 2015 tentang Berita Acara Hasil Pemeriksaan dukungan pasangan calon perseorangan antara Hard Copy dan Softcopy dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2014 yang ditanda tangani oleh 5 anggota KPU Bulukumba.
3. Bukti T-3 = salinan Berita Acara KPU nomor : 49/BA/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Hasil Penelitian dugaan kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Bulukumba yang ditanda tangani oleh 5 anggota KPU Kab. Bulukumba.
4. Bukti T-4 = salinan Berita Acara KPU nomor: 65/BA/VII/2015 tanggal 15 juli 2015 tentang rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tingkat kabupaten yang ditanda tangani oleh 5 anggota KPU kabupaten Bulukumba.
5. Bukti T-5 = salinan Berita acara KPU nomor : 78.b/BA/VIII/2015 tanggal 9 agustus 2015 tentang hasil penelitian jumlah minimal

dukungan dan pesebaran pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tingkat kabupaten yang ditandatangani oleh 5 anggota KPU kabupaten Bulukumba.

6. Bukti T-6 = salinan Berita Acara KPU nomor : 78.d/BA/VIII/2015 tanggal 9 agustus 2015 tentang hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tingkat kabupaten yang ditandatangani oleh 5 anggota KPU kabupaten Bulukumba.
7. Bukti T-7 = salinan surat rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba nomor : R/002/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang rekomendasi panwas Kab. Bulukumba.
8. Bukti T-8 = salinan kajian laporan panitia pengawas pemilihan Kabupaten Bulukumba model A.8 nomor: 003/KL/VIII/2015 tentang kajian laporan yang ditandatangani oleh Ketua Panwas Kab. Bulukumba. A.Muh. Amin, M.Pd.
9. Bukti T-9 = salinan berita acara rapat pleno panitia pengawas pemilihan Kabupaten Nomor : 12/BA/Panwas-Bik/VIII/2015 tanggal 24 agustus 2015 tentang pleno hasil kajian laporan nomor 003/KL/VIII/2015 yang ditandatangani oleh ketua Panwas Kabupaten Bulukumba.
10. Bukti T-10 = salinan surat KPU kab. Bulukumba nomor: 307/KPU-Kab.025.433243/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 perihal tindak lanjut rekomendasi panwas kabupaten Bulukumba, yang ditandatangani oleh ketua KPU Kab. Bulukumba H. Azikin Patedduri.

16. Bukti T-16 = salinan Berita Acara hasil penelitian administrasi dan faktual dukungan pasangan calon perseorangan berbasis model B1-KWK perseorangan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bulukumba tanggal 16 agustus 2015 yang ditanda tangani 3 anggota PPS Desa Pattiroang Kecamatan Kajang beserta lampirannya.
17. Bukti T-17 = salinan Berita Acara hasil penelitian administrasi dan faktual dukungan pasangan calon perseorangan berbasis model B1-KWK perseorangan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bulukumba tanggal 16 agustus 2015 yang ditanda tangani 3 anggota PPS Desa Sapanang Kecamatan Kajang beserta lampirannya.
18. Bukti T-18 = salinan Berita Acara hasil penelitian administrasi dan faktual dukungan pasangan calon perseorangan berbasis model B1-KWK perseorangan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bulukumba tanggal 16 agustus 2015 yang ditanda tangani 3 anggota PPS Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang beserta lampirannya.
19. Bukti T-19 = Salinan Berita Acara Hasil rapat Pleno rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan di tingkat Kecamatan Herlang pada pemilihan Bupati dan wakil bupati Bulukumba tahun 2015 tanggal 18 agustus 2015 nama pasangan calon Sukma Nurani Amperia, SH, SPN dan Ir. Andi Abdul Hakim, SH, MH yang ditanda tangani oleh 5 Anggota PPK Herlang, 1 LO , dan 1 pihak kepolisian.
20. Bukti T-20 = Salinan berita Acara PPK Herlang nomor: 25/BA/PPK-HL/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang tidak

adanya lembar dukungan pasangan calon Sukma Nurani Amperia – Ir. Andi Abdul Hakim yang menggunakan lembar KK validasi, yang ditanda tangani oleh 5 anggota PPK Herlang.

21. Bukti T-21 = Salinan Berita Acara model BA.4-KWK Perseorangan tanggal 19 agustus 2015 tentang rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati bulukumba ditingkat kecamatan Bonto tiro atas nama Sukma Nurani Amperia – Ir. Andi Abdul Hakim yang ditanda tangani oleh 5 anggota PPK Bonto tiro beserta dengan lampirannya.
22. Bukti T-22 = salinan model BA.3.1-KWK Perseorangan hasil penelitian administrasi terhadap dokumen dukungan pasangan calon Sukma Nurani Amperia – Ir. Andi Abdul Hakim Di kecamatan Bonto Tiro sebanyak 13 Desa Kelurahan beserta lampirannya.
23. Bukti T-23 = salinan Berita Acara KPU Kabupaten Bulukumba nomor: 86/BA/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Rekapitulasi jumlah dukungan calon perseorangan pada pemilihan bupati dan wakil bupati bulukumba yang ditanda tangani oleh 5 Komisioner KPU Kabupaten Bulukumba, 1 anggota Panwas Kabupaten Bulukumba, dan 1 LO pasangan calon perseorangan.
24. Bukti T-24 = salinan Model BA.5-KWK Perseorangan nomor: 87/BA/VIII/2015 tanggal 21 agustus 2015 tentang rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati bulukumba atas nama Sukma Nurani Amperia –

Ir. Andi Abdul Hakim, yang ditanda tangani oleh 5 Komisioner KPU Kabupaten Bulukumba, beserta lampirannya.

25. Bukti T-25 = salinan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba nomor : 90/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang penetapan tidak memenuhi syarat (TMS) dukungan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil bupati bulukumba tahun 2015, yang ditanda tangani oleh 5 komisioner KPU kabupaten Bulukumba.

26. Bukti T-26 = salinan Kartu Keluarga Nomor : 7302070606120001 kepala keluarga atas nama Sainuddin yang ditanda tangani oleh kepala keluarga dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bulukumba atas nama Muh. Ali Saleng, SH, M.Si.

27. Bukti T-27 = salinan surat pernyataan tidak pernah memberikan dukungan kepada pasangan calon Sukma Nurani Amperia dan Ir. Abdul Hakim, SH, MH beserta lampirannya.

6. Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Termohon :

Keterangan Saudari Dra. A. Pameneri (Sekertaris Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dasar kami menandatangani karena pada hari itu kepala dinas tidak berada ditempat dan olehnya itu kami telah menyampaikan kepada kepala dinas dan memerintahkan kepada saya selaku sekertaris saja untuk menandatangani surat tersebut.
- Dasar kami mempersoalkan KK Validasi karena kebetulan kepala seksi kami turun ke lapangan langsung ke desa dan kelurahan menemukan informasi bahwasanya KK Validasi kami dipakai oleh

Calon Independen, sehingga oleh kami menganggap itu tidak bisa karena itu bukan KK yang sah, karena KK yang sah berada di masyarakat. Itu KK validasi diperuntukkan untuk mencocokkan data kepala keluarga di masyarakat, karena biasanya ada kelahiran ataupun kematian, masyarakat tidak melaporkan kepada kami. Begitupun dengan nama masyarakat kadang mengurus akte ataupun mengurus dokumen kependudukan lainnya terkadang namanya tidak sesuai, makanya kita menstempel dokumen KK tersebut supaya diisi dengan benar dan dikembalikan kepada kami.

- Surat yang dikeluarkan itu berdasarkan pada UU 24 Tahun 2013 intinya kita tidak boleh menggandakan data kependudukan, dan kalau itu terjadi akan dikenakan sanksi kepada kami berupa denda sebanyak 1 Miliar. Jadi kami menganggap bahwa data validasi kami itu bukan data kependudukan yang sah karena data KK kami itu dicetak di peruri Jakarta.
- Kami tidak pernah menyangka kalau data KK validasi kami akan digunakan di lapangan sehingga kami tidak pernah mengeluarkan surat. Saya sampaikan kami tidak punya niat apa-apa kecuali memang untuk melindungi data kami. Jadi perlu bapak ketahui untuk validasi data dan kami laksanakan muncul setelah keluar SK Bupati tertanggal 22 Januari 2015 dan tahun ini kami programkan dan laksanakan berdasarkan SK Bupati tersebut.
- KK Validasi yang tidak ada tanda tangan dari instansi yang berwenang bukan merupakan identitas kependudukan yang sah. Kami hanya sebagai alat untuk mencocokkan KK yang ada di masyarakat karena KK yang ada di masyarakat seperti yang telah

kami jelaskan sebelumnya kadang ada yang meninggal atau berpindah tempat mereka tidak melaporkan kepada kami. Jadi kami membuat KK validasi hanya untuk mencocokkan data di masyarakat yang tidak ada lambang garudanya kemudian tidak ada nomor kendalinya dan tidak ditanda tangani oleh kepala dinas, tidak mungkinlah kami sahkan.

- KK asli dibuat di catatan sipil dan sudah ada dimasyarakat, yang untuk KK validasi sebagai alat untuk mencocokkan saja.

Keterangan Saudara Sabaruddin (PPK Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Jumlah KK Validasi yang ada di Bontotiro kami tidak tahu karena sesuai dengan Berita acara yang kami pegang ini hanya ditemukan di desa lamanda yang di TMSkan. Jumlah desa yang ada di bontotiro adalah 12 desa dan 1 kelurahan. Desa yang paling banyak validasi KK yang diTMSkan adalah desa Lamanda dengan jumlah 739 dari jumlah dukungan surat edaran model B1 KWK berjumlah 824 Jiwa. semua anggota PPS turun melakukan verifikasi faktual secara nyata ke masyarakat sebelum Men TMSkan dari tanggal 12-14 dan rekap di PPS tanggal 16.
- Jumlah keseluruhan dukungan pasangan calon SUKMA – ANDI HAKIM adalah 2.940. kami membuat format sesuai dengan PKPU yang disepakati oleh panwascam karena ini langsung dibuat oleh kami sebagai Pihak PPK Bontotiro.
- Kami melaksanakan rekap tingkat PPK Bontotiro pada tanggal 19 yang dihadiri oleh 2 orang komisioner Panwascam.

Keterangan Saudara Abdul Rahman (PPS Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Jumlah KK validasi yang di TMS kan di Kec Bulukumpa sebanyak 818, tetapi dari 818 ini ganda 2 kali jadi jumlah sebenarnya 409.
- setau kami tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dilaksanakan pada tanggal 12-16, jadi tidak benar dihentikan itu tahapan verifikasi administrasi dan faktual pada tanggal 14 Agustus 2015.
- Ada KK validasi yang ditemukan, saya lakukan itu dengan menanyakan langsung kepada masyarakat apakah saudara mendukung pasangan SUKMA - ANDI HAKIM, dan ada yang menyatakan tidak mendukung dengan bukti yang saya ajukan ke KPU Kabupaten dengan mengambil secara sampel. KK validasi itu kami yakini itu tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh PKPU, tetapi kami sebagai PPK melakukan sampel untuk mengetahui mendukung atau tidak.
- Jumlah KK Validasi yang di TMS kan dan berapa banya saudara jadikan sampel, bahwa lembar validasi berjumlah 818, tetapi dari jumlah 818 ini ganda 2 kali jadi jumlahnya sebenarnya 409.
- Bahwa di Bulukumpa itu kk validasi hanya ada di desa bonto mangiring, jumlah dukungan di desa bonto mangiring 822, tetapi dari 822 ini ganda 2 kali jadi jumlah sebnarnya adalah 411 lembar. Dari 411 lembar ini 1 orang penyelenggra dan 1 orang tidak ditemui tetap ini difaktualkan.
- Pada saat rekap tingkat kecamatan dihadiri oleh tingkat Panwascam, dari LO pasangan calon tidak ada yang hadir dan

sebelumnya saya menelfeon kepada LO Pasangan calon tp tetap tdk ada yang datang.

Keterangan Saudara Edi Iswandi (PPK Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba) yang pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- jumlah KK Validasi di Kec Herlang dari 2.618 dukungan yang terdapat di B1 KWK pasangan calon Sukma-Andi Hakim tidak terdapat satupun lembar fotocopi KK Validasi se Kec Herlang.
- Sebenarnya format yang ditunjukkan pihak termohon kami buat bersama - sama Kec. Bontobahari diluar format yang ada di PKPU tetapi kami tetap mengacu dengan format yang diatur PKPU untuk bertandatangan panwascam, saksi dan pihak kepolisian yang ada pada saat rapat pleno kami di tingkat Kecamatan. Diperlihatkan oleh termohon, dan saksi menjawab bahwa benar itu adalah dari Bontobahari.
- Pada saat rapat pleno tanggal 18 Agustus 2015 dihadiri oleh Panwascam Herlang, PPL semua Desa dan Kelurahan, LO pasangan JUMRANA-HUSBI, LO Pasangan SUKMA-ANDI HAKIM tetapi tidak mengikuti rapat pleno sampai selesai.
- Kenapa kami membuat format seperti itu karena diformat yang ditentukan oleh PKPU itu tidak mencantumkan kolom tempat Panwascam bertandatangan, dan kami berinisiatif untuk membuat kolom untuk panwascam bertandatangan agar setiap pelaksanaan pleno kami di tingkat kecamatan selalu dalam pengawasan pihak panwascam.
- Ada KK validasi untuk dukungan pasangan calon JUMRANA-HUSBI terdapat 1 lembar fotocopi kk validasi untuk dukungan

pasangan calon jumrana-husbi dan itu kami tidak faktualkan karna kami menganggap cacat administrasi.

Keterangan Saudara Rusman Amin (PPK Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Jumlah KK Validasi yang di TMS di Kecamatan Kajang adalah 4.481, dari jumlah tersebut tidak ada yang difaktualkan, semuanya di TMS kan. Bahwa dukungan B1 KWK saya terima pada tanggal 11 Agt 2015, dan pada itu hari juga saya kumpulkan PPS dan menyampaikan dukungan ini ke seluruh desa dan lurah se kecamatan kajang. Pada dasarnya ada beberapa desa yang mempunyai KK validasi.
- Setelah saya menyaksikan bahwa KK Validasi yang tidak distempel, tidak ditanda tangani dan tidak ada logo garuda maka itu tidak bisa dijadikan syarat dukungan calon perseorangan. Menurut PKPU No. 9 Tahun 2015 dijelaskan bahwa keabsahan identitas yang bisa digunakan oleh calon perseorangan adalah yang ada tanda tangan, ada stempel dan ada logo garuda kalau itu menggunakan Kartu Keluarga.
- Dari 4.481 terbagi dari 3 desa yang terdiri desa sapanam, pattiroang dan tana toa. Tetapi sbelumnya PPS melakukan pendataan administrasi ada yang ganda, dan ada yang meninggal sehingga 4.481 – 648 menjadi 3.383 Jiwa yang TMS dan ini murni KK Validasi.
- Pada saat PPK rekap dihadiri oleh Panascam, LO Pasangan JUMRANA - SALIKKI dan tidak dihadiri oleh LO Pasangan Calon SUKMA - ANDI HAKIM dan sama sekali tidak ada keberatan dan

telah ditandatangani oleh Panwascam pada rapat pleno kami ditingkat Kecamatan.

Keterangan Saudari RAWASIA (PPS Tanatoa Kabupaten Bulukumba) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- KK validasi yang dijadikan syarat dukungan pasangan calon SUKMA – ANDI HAKIM, KK validasi di Tana Towa sebanyak 1.572 dan tidak ada dijadikan dukungan pasangan calon karna jatuh pada administrasi.
- Saya menerima surat dukungan B1 KWK pada tanggal 11 Agustus 2015, pada sore hari yang langsung mengantar KPU melalui PPK dikantor Kecamatan. Jumlah B1 KWK sebanyak 2.610, yang MS sebanyak 1.038 dan TMS itu sebanyak 1.572. dari jumlah 1.572 itu semuanya dalam bentuk KK. 1.038 itu yang dilakukan verifikasi faktual sedangkan 1.572 itu hanya dilakukan verifikasi administrasi saja. Dari kk validasi yang 1.572 langsung di TMS kan berdasarkan masukan dari PPL di Tanete yang telah mengiktui bimtek. Bahwa yang tidak ada lambang garuda, tidak ada tanda tangan dan tidak ada cap jempol itu dianggap tidak sah.
- Pada saat rekap tingkat PPS dihadiri oleh PPL dan tidak dihadiri oleh LO pasangan calon, dan tidak ada keberatan dari pihak PPL.

7. Pertimbangan Pimpinan Musyawarah:

a. Fakta-fakta yang terungkap didalam musyawarah :

1. Bahwa benar Pemohon telah memasukkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 pada

Tanggal 27 Juli 2015 dan diterima oleh KPU Kabupaten Bulukumba (bukti P-1), sehingga Pemohon telah melakukan pendaftaran tidak melewati waktu masa pendaftaran, dan Pemohon telah memasukkan dokumen perbaikan ke KPU Kabupaten Bulukumba (bukti P-2, P-3) dan KPU Kabupaten Bulukumba telah melakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi dokumen persyaratan calon (bukti P-4, P-5 dan T-1, T2, dan T3);

2. Bahwa benar adanya KK validasi disertakan oleh Pemohon sebagai identitas pendukung di masa perbaikan (keterangan Pemohon dan Termohon);
3. Bahwa benar adanya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Bulukumba Nomor :271/KPU.Kab.025.433243/VIII/2015 (bukti P-13 dan T-11);
4. Bahwa benar KK Validasi dikeluarkan oleh kantor Dinas Catatan sipil dan Kependudukan Kabupaten Bulukumba sebagai format atau alat kerja untuk melakukan validasi penduduk, (keterangan saksi A. Pamenery dan bukti P-14 dan T-12)
5. Bahwa benar tidak dilakukan penelitian faktual terhadap KK validasi di Kecamatan Kajang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Bontotiro (keterangan saksi SABARUDDIN, saksi ABDUL RAHMAN, saksi RUSMAN AMIN, dan saksi RAWASIAH);
6. Bahwa penelitian faktual yang dimulai pada tanggal 12 Agustus 2015 dan keluar surat edaran KPU Kabupaten Bulukumba tertanggal 13 Agustus 2015 yang didistribusikan

pada tanggal 14 Agustus 2015 (bukti T-11), dan kemudian ditindaklanjuti oleh PPS dengan tidak melakukan penelitian faktual di Kecamatan Kajang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Bontotiro sehingga proses verifikasi faktual tidak berjalan secara utuh dan menyeluruh.

b. Pertimbangan Hukum Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba

I. Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba

Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-Undang, "Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Pemilihan".

Bahwa Sengketa Pemilihan ditegaskan pada Pasal 142 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang Undang, adalah "sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antar Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, Kota;

Bahwa timbulnya Sengketa Pemilihan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata

Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, adalah:

1. Perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan atau antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan, dan
3. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba akibat keluarnya keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 294/KPU.Kab.025.433243/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015.

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba memiliki kewenangan untuk menerima sengketa pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing Pemohon)

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 yang mendaftar di KPU Kabupaten Bulukumba;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, "Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan;

Bahwa Termohon mengeluarkan keputusan Nomor:294/KPU.Kab.025.433243/VIII/2015, yang menjadi objek sengketa dalam musyawarah pada Tanggal 24 Agustus 2015, dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa

pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba pada Tanggal 26 Agustus 2015 dan kemudian di register pada Tanggal 27 Agustus 2015.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Panwas Pemilihan Kabupaten Bulukumba menyatakan permohonan Pemohon masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan (tidak lewat waktu).

IV. Pertimbangan Pimpinan Musyawarah

- 1) Menimbang para pihak telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan telah diberi kesempatan untuk melakukan kesepakatan namun tidak tercapai mufakat, serta pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;
- 2) Menimbang bahwa setelah Pimpinan Musyawarah (Panwas Pemilihan Kabupaten Bulukumba) mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, Bukti-Bukti Pemohon, Saksi dan Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon, Kesimpulan Pemohon dan Jawaban Termohon, Bukti-Bukti Termohon, Saksi Termohon serta Kesimpulan Termohon, Pimpinan Musyawarah berpendapat sebagai berikut:
 - 2.1 Pimpinan Musyawarah berpendapat bahwa inti dari permasalahan sengketa *in casu* adalah persoalan adanya KK validasi yang disertakan oleh Pemohon sebagai identitas pendukung di masa perbaikan yang kemudian dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada penelitian administrasi tanpa dilakukan penelitian faktual oleh PPS karena adanya surat edaran dari Termohon;
 - 2.2 Bahwa sebagaimana pada poin 2.1, Pimpinan Musyawarah menguraikan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan:

Ayat (1), bakal Pasangan Calon perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan dan/atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan selama 5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima, dengan ketentuan:

- a. Jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
- b. Dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon maupun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk;
- c. Pasangan Calon dapat menentukan Desa atau sebutan lain/Kelurahan dan Kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Ayat (2) Kekurangan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi pada masa perbaikan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Pimpinan Musyawarah berpendapat bahwa apabila KK Validasi yang ditemukan pada masa perbaikan syarat dukungan, dianggap tidak bersyarat oleh

Termohon (sebagaimana didalilkan pada jawaban Termohon poin 2) maka seharusnya Termohon tidak menerima/menghitung KK Validasi tersebut menjadi syarat dukungan dan mengembalikan ke Pemohon sehingga memberi ruang kepada Pemohon untuk memperbaiki/melengkapi jumlah dukungannya sebagaimana pada ayat (2), sehingga memenuhi syarat sebagaimana pada Ayat 1 angka a;

- Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan” PPS melakukan penelitian administrasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan:

Ayat (1) PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).

Ayat (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. Penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

- b. Penelitian kesesuaian antara nama, Nomor Induk Kependudukan dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4)
- c. Penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
- d. Penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
- e. Penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- f. Penelitian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;

Ayat (6), dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Ayat (6a) dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan penelitian faktual.

- Bahwa berdasarkan hal diatas, Pimpinan Musyawarah berpendapat yang dimaksud pada ayat (6) Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 adalah apabila sama sekali tidak ada fotokopi dokumen yang dilampirkan, hal ini berbeda dengan sengketa *in casu*, yaitu tetap ada dokumen yang dilampirkan

oleh Pemohon namun hanya berupa KK validasi, yang mana telah diterima sebelumnya oleh Termohon sebagai syarat dukungan di masa perbaikan syarat dukungan yang kemudian diteruskan ke PPS untuk dilakukan penelitian administrasi dan faktual, namun dalam PKPU No. 12 Pasal 20 PPS tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian sah atau tidaknya fotokopi identitas kependudukan pada penelitian administrasi.

- Bahwa dalam KK Validasi *a quo* dikeluarkan oleh kantor catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba (bukti T-12) sebagai format atau alat kerja untuk melakukan validasi penduduk, namun dalam KK validasi *a quo* tercantum dengan jelas nama dan alamat, NIK, usia/tanggal lahir dan status perkawinan (keterangan saksi A.Pameneri).
- Bahwa substansi dari penelitian identitas kependudukan adalah untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan (pasal 20 ayat (2) huruf f dan ayat (6a)) dengan kata lain yang harus dibuktikan adalah isi dari dokumen kependudukan, apakah yang tercantum dalam dokumen tersebut bersyarat untuk memberikan dukungan atau tidak, selain itu adanya KK validasi berarti ada KK sebelumnya yang mendasari keluarnya KK validasi tersebut, (video keterangan ahli). Sejalan dengan hal itu, Pimpinan Musyawarah berpendapat, substansi (hak konstitusional) harus lebih didahulukan ketimbang persyaratan administrasi

(prosedural) sehingga KK validasi secara substansial seyogyanya tetap dilakukan penelitian faktual.

- Bahwa terkait dengan tahapan penelitian faktual yang dimulai pada tanggal 12 Agustus 2015 dan sementara berlangsung kemudian keluar surat edaran KPU Kabupaten Bulukumba tertanggal 13 Agustus 2015 yang didistribusikan pada tanggal 14 Agustus 2015 (bukti T-11), dan kemudian ditindaklanjuti oleh PPS dengan tidak melakukan faktual sehingga proses verifikasi faktual tidak berjalan secara utuh dan menyeluruh.

2.3 Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon yang menyatakan tidak dilaksanakannya penelitian faktual terhadap KK validasi di empat (4) kecamatan yakni kecamatan Herlang, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Bulukumpa, dalam fakta persidangan terungkap bahwa yang tidak dilakukan penelitian faktual terhadap KK validasi hanya di Kecamatan Kajang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Bontotiro (keterangan saksi SABARUDDIN, saksi ABDUL RAHMAN, saksi EDI ISWANDI, saksi RUSMAN AMIN, dan saksi RAWASIAH, serta bukti T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, dan T-20);

2.4 Bahwa berdasarkan pon 2.2 dan 2.3 Pimpinan Musyawarah berpendapat bahwa sepatutnya proses penelitian faktual di tiga Kecamatan yaitu : Kecamatan Kajang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Bontotiro tetap dijalankan oleh Termohon secara utuh dan menyeluruh;

2.5 Bahwa terkait dalil-dalil Pemohon dan Termohon selebihnya, yang relevan dengan substansi Persoalan, menurut hemat Pimpinan

Musyawarah patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan dalam keputusan ini;

c. Kesimpulan

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba berwenang menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana permohonan pemohon
- 2) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
- 3) Permohonan Pemohon diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan
- 4) Bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum untuk sebagian

- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba nomor : 90/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang penetapan tidak memenuhi syarat (TMS) dukungan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015;
3. Meminta KPU Kabupaten Bulukumba untuk melakukan penelitian faktual terhadap KK Validasi yang belum di faktualkan di Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Bulukumpa paling lambat 3 (tiga) hari sejak keputusan ini dibacakan;
4. Meminta kepada KPU Kabupaten Bulukumba menindaklanjuti hasil penelitian faktual sebagaimana pada poin 2 (dua) amar putusan ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Meminta kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan keputusan ini;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba oleh 1) ANDI MUH. AMIN, M.Pd, 2) AMBO RADDE DJUNAID, SE, 3) MUZAKKIR, SE, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba pada hari Minggu, 6 September 2015 dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin 7 September 2015 Oleh 1)ANDI MUH. AMIN, M.Pd, 2) AMBO RADDE DJUNAID, SE, 3) MUZAKKIR, SEMasing-masing sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba.

Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba

| | | |
|--|---|--|
|  Ttd |  Ttd |  Ttd |
| ANDI MUH. AMIN, M.Pd | AMBO RADDE JUNAID, SE | MUZAKKIR, SE |

Sekretaris



ISKANDAR, SE